



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 45 Telepon (0438) 31882, Fax 0438-34149
Webside, www.dikporabitung.com, e-mail dikporabitung@yahoo-com kode pos 95511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BITUNG
NOMOR : 039a/SK/DIKPORA/2011

TENTANG

PEMEBERIAN IJIN OPERSIONAL TAMAN PAUD GMIM EBEN HAESER MANEMBO-NEMBO
KECAMATAN MATUARI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BITUNG

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada PAUD GMIM Eben Haeser Manembo-Nembo sesuai ketentuan yang berlaku, dirasa perlu menerbitkan Ijin Operasional ;
b. bahwa kegiatan pembelajaran pada PAUD GMIM Eben Haeser Manembo-Nembo telah berlangsung sejak tanggal 12 Juli 2011

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
4. tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

Memperhatikan

- : 1. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Eben Haeser Manembo-Nembo Nomor 24/GBK-GB/VI/2011 Tanggal 17 Juni 2011.
2. Telaahan bidang Pendidikan Dasar tentang Pemberian Ijin Operasional PAUD GMIM Eben Haeser Manembo-Nembo

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Ijin Operasional kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Eben Haeser Manembo-Nembo untuk menyelenggarakan Pendidikan pada PAUD GMIM Eben Haeser Manembo-Nembo.

EDUA :

Badan Pekerja Majelis Jemaat PAUD GMIM Eben Haeser Manembo-Nembo selaku penyelenggara pendidikan pada PAUD GMIM Eben Haeser Manembo-Nembo, berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan yang diisyaratkan dalam Kepmen Diknas Nomor 060/U/2002.

ETIGA :

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau pihak lain yang sah.


KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BITUNG

PADA TANGGAL : 20 JUNI 2011

KEPALA DINAS



DR. HERMAN ROMPIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600503 198610 1 001

TEMBUSAN :

1. YTH. Bapak Walikota Bitung (sebagai laporan).
2. YTH. Bapak Wakil Walikota Bitung (Sebagai laporan).
3. YTH. Kepala Dinas Diknas Propinsi Sulut.
4. YTH. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan.